



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/184 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Provinsi;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - f. melakukan koordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait dalam pembinaan dan pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Harian dapat membentuk Sekretariat Tim dan Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/85 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/85 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/184 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua I
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Ketua II
3.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua Harian
6.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
7.	Kepala Grup Perumusan dan Implementasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
8.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi JawaTengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Drive Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah.	Anggota
28.	Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Direktur Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota
30.	General Manajer PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Region IV Jateng-Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
31.	General Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Ditribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

ttd

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/184 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	a. Memberikan arahan terkait kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Tengah; dan b. Melakukan pembinaan terhadap kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Tengah.
2.	Ketua II	a. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Tengah; dan b. Menyelaraskan konsep kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Tengah.
3.	Wakil Ketua	a. Mengoordinasikan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengendalian inflasi; dan b. Membuat rekomendasi kebijakan, strategi pengendalian inflasi.
4.	Ketua Harian	a. Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan terkait kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Tengah; b. Menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pengendalian inflasi; dan c. Mengkoordinasikan pertemuan rutin pemantauan dan evaluasi kegiatan Tim.
5.	Wakil Ketua Harian	a. Membantu Ketua Harian mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan terkait kebijakan pengendalian inflasi di Jawa Tengah; dan b. Membantu Ketua Harian Menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pengendalian inflasi.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
6.	Sekretaris I dan Sekretaris 2	a. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi; b. Memfasilitasi administrasi dan surat menyurat untuk mendukung pengendalian inflasi; c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan pengendalian inflasi. d. Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah; e. Membantu Ketua menyiapkan perencanaan umum dalam pelaksanaan pengendalian inflasi; dan f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua; dan g. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota.
7.	Anggota	a. Mengumpulkan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok, penting dan jasa; b. Menyusun prognosa dan neraca pangan strategis; c. Mengelola dan memastikan ketersediaan stok Cadangan Pangan Pemerintah; d. Melaksanakan kegiatan intervensi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga; e. Melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan; f. Melaksanakan upaya peningkatan aksesibilitas pangan serta pengawasan distribusi; g. Memperluas program edukasi dan pengembangan konsumsi pangan lokal, beragam dan bergizi seimbang serta kampanye belanja bijak; h. Memperkuat sistem logistik, pemeliharaan jalur logistik dan dukungan infrastruktur pengolahan lainnya; i. Melaksanakan publikasi terkait intervensi kebijakan maupun kegiatan pengendalian inflasi;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		j. Mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah pada pengendalian inflasi; dan k. Menyelenggarakan pembinaan teknis, peningkatan kualitas dan kapasitas jejaring sumber daya termasuk sumber daya manusia yang mendukung pengendalian inflasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001